



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Yayasan PENDIDIKAN NURUL AL-RIDHA
Nomor Induk Berusaha : 9120001182879
Alamat Perusahaan : DUSUN II SEPAKAT, Kel/Desa Desa.Serapuh Asli,
Kecamatan Tanjung Pura, Kab. Langkat, Sumatera Utara
Nama KBLI : Pendidikan Lainnya Swasta
Kode KBLI : 85499

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 27 Januari 2019





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120001182879

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan PENDIDIKAN NURUL AL-RIDHA
Alamat Perusahaan	: DUSUN II SEPAKAT, Kel. Serapuh Asli, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, Prop. Sumatera Utara
NPWP	: 76.890.154.8-119.000
Nomor Telepon	: 085297856788
Nomor Fax	: -
Email	: yaspennurualridha.oss@yahoo.com
Nama KBLI	: Pendidikan Lainnya Swasta, Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI	: 85499, 85132
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

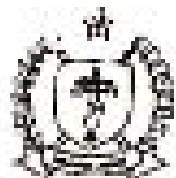
OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 27 Januari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Karim No. 65 Honey Pesa 20614 – Stabat Telp (031) 8610528 Fax (031) 8611200
URL : <http://dinkablangkat.go.id>
Email : disdik@langkat.go.id

SURAT REKOMENDASI LAIN OPERASIONAL
NOMOR : 421.94/05 . II/2018

DASAR :

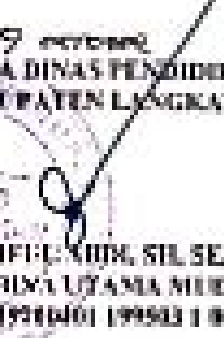
1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
2. Surat Pernyataan PAUD TPO NURUL AL RIDHA Nomor : 01/SPSTPO NARITG/2018 tanggal 16 September 2018 tentang Pernyataan Rekomendasi Lain Operasional PAUD.

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Memberikan Surat Rekomendasi Lain Operasional PAUD Kepala :

Nama PAUD	: PAUD TPO NURUL AL RIDHA
Jenis Satuan PAUD	: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)
Npan	: -
Alamat Satuan PAUD	: Desa Sempak Aji Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
No. Telp / HP	: 083261688737
Tahun Berdiri	: 2015
Status Kepemilikan Tanah / Bangunan	: -
Nama Yayasan / Lembaga	: Yayasan Pendidikan Nurul Al Ridha Sempak Aji
Nama Penyelenggara	: Nurul
Nama Pengelola	: Nurulman

Surat Rekomendasi Lain Operasional PAUD ini tidak berlaku jika terdapat kekeliruan dan atau pelanggaran peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ini Rekomendasi Lain Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Stabat, 19 September 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT

DR. TUSAFILAH, NIM. SIL SE, MM
PENRINA UYAMA NUDA
CA. 19711961 199503 1 004